

BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2017 Bab V Pasal 5 belum mengatur secara rinci Tata Cara Penyaluran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.
7. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Batang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
14. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## **BAB II**

### **SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2**

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

## **BAB III**

### **PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati menetapkan besaran bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 6.952.676.214,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rumus yang dipergunakan dalam penentuan besaran bagian desa dari pajak dan retribusi daerah adalah :

- a. Asas Merata adalah besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
- b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (4) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
- a.  $BHX = BHPRM + BHPRPX$
- Keterangan :*
- BHX : Bagi Hasil untuk Desa X
- BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
- BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X.
- b.  $BHPRPX = BDX \times (BH - \Sigma BHPR)$
- Keterangan :*
- BHPRPX : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X
- BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
- BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
- $\Sigma BHPR$  : Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (5) Besarnya penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besarnya penetapan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.
- (7) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disosialisasikan Kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

#### DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 4

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan umum keuangan Desa.

#### BAB V

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Permohonan pencairan bagian desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Surat permohonan pencairan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat.
- (5) Dalam hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada BPKPAD.
- (7) BPKPAD memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) BPKPAD menstransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian desa dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada bulan April sebesar 100% (seratus perseratus) di tahun anggaran berjalan;
- (2) Penyaluran bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten Batang ditetapkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan penyaluran, dilaksanakan setelah Pemerintah

Daerah menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

#### Pasal 8

Penyaluran Bagian desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pengajuan Penyaluran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa :
  1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
    1. Rencana Dana Pengeluaran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 100%;
    2. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    3. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
    4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup;
    5. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
  2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
  3. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
    - a. Foto copy Rekening Kas Desa;
    - b. Rencana Dana Pengeluaran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 100%
    - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
    - d. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup;
    - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup.
  4. Kepala Dispermades membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD dengan melampirkan:
    - a. Foto copy Rekening Kas Desa;
    - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 100%
    - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermaterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APBDes bermaterai cukup.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VI

### PENGUNAAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja :
  - a. Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
  - b. Pendataan Wajib Pajak Baru.
  - c. Penyelesaian Permasalahan PBB-PP di Tingkat Desa.
- (3) Belanja pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan desa :
  - a. PKK
    - untuk biaya operasional, SPPD, biaya rapat, pakaian kerja, biaya sosialisasi dan kegiatan lainnya.
  - b. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
    - untuk biaya rapat, biaya operasional, SPPD, insentif dan biaya sosialisasi.
  - c. Karang Taruna
    - untuk biaya operasional, Olah Raga, kesenian dan adat budaya.
  - d. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
    - untuk biaya operasional, SPPD, insentif, biaya rapat dan biaya sosialisasi.
  - e. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
    - untuk biaya operasional, biaya rapat, pakaian dinas, biaya sosialisasi dan kegiatan lainnya.
  - f. dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (4) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 30% (dua puluh perseratus).

- (5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan maksimal sebesar 70% (delapan puluh perseratus).

## BAB VII

### PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APBDes.

#### Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban Bagian Desa dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

#### Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat membina dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional Interen dan Masyarakat.

#### Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) meliputi :

- a. Memberikan pengarahan, sosialisasi dan fasilitasi dalam pengelolaan Bagian Desa dari Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;

- b. Memberi bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 4 Desember 2017

**BUPATI BATANG,**



**WIHAJI**

Diundangkan di Batang

pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



**NASIKHIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 62

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 62 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>WONOTUNGGAL</b>			
1		SILURAH	Rp 21,158,000	
2		SODONG	Rp 21,903,000	
3		GRINGGINGSARI	Rp 24,100,000	
4		KEDUNGMALANG	Rp 23,847,000	
5		SENDANG	Rp 25,341,000	
6		WONOTUNGGAL	Rp 41,821,000	
7		BROKOH	Rp 24,718,000	
8		WATES	Rp 30,328,000	
9		BRAYO	Rp 24,372,000	
10		KEMLIGI	Rp 22,934,000	
11		SIGAYAM	Rp 23,893,000	
12		KREYO	Rp 20,311,000	
13		SIWATU	Rp 35,183,000	
14		DRINGO	Rp 24,016,000	
15		PENANGKAN	Rp 22,424,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 386,349,000</b>	
	<b>BANDAR</b>			
16		TOMBO	Rp 23,026,000	
17		WONOMERTO	Rp 26,868,000	
18		WONODADI	Rp 23,826,000	
19		PESALAKAN	Rp 27,127,000	
20		BINANGUN	Rp 28,395,000	
21		SIDAYU	Rp 26,794,000	
22		TOSO	Rp 23,737,000	
23		KLUWIH	Rp 36,308,000	
24		WONOKERTO	Rp 33,194,000	
25		BANDAR	Rp 41,225,000	
26		TUMBREP	Rp 28,701,000	
27		TAMBAHREJO	Rp 32,790,000	
28		PUCANGGADING	Rp 27,867,000	
29		CANDI	Rp 25,706,000	
30		WONOSEGORO	Rp 28,482,000	
31		SIMPAR	Rp 26,530,000	
32		BATIOMBO	Rp 25,922,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 486,498,000</b>	
	<b>BLADO</b>			
33		GERLANG	Rp 29,594,000	
34		KALITENGAH	Rp 19,410,000	
35		KEMBANGLANGIT	Rp 21,151,000	
36		GONDANG	Rp 21,503,000	
37		BISMO	Rp 21,523,000	
38		KETELENG	Rp 23,582,000	


39		KALISARI	Rp 23,745,000	
40		BESANI	Rp 24,288,000	
41		WONOBODRO	Rp 30,811,000	
42		BAWANG	Rp 24,429,000	
43		PESANTREN	Rp 24,571,000	
44		KAMBANGAN	Rp 29,940,000	
45		KEPUTON	Rp 27,124,000	
46		BLADO	Rp 36,703,000	
47		COKRO	Rp 36,159,000	
48		SELOPAJANG BARAT	Rp 26,826,000	
49		KALIPANCUR	Rp 25,500,000	
50		SELOPAJANG TIMUR	Rp 26,259,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 473,118,000</b>	
	<b>REBAN</b>			
51		PACET	Rp 21,108,000	
52		MOJOTENGAH	Rp 25,020,000	
53		CABLIKAN	Rp 21,945,000	
54		NGROTO	Rp 22,518,000	
55		NGADIREJO	Rp 26,906,000	
56		REBAN	Rp 28,206,000	
57		TAMBAKBOYO	Rp 26,226,000	
58		ADINUSO	Rp 27,481,000	
59		KUMESU	Rp 39,926,000	
60		KEPUNDUNG	Rp 22,174,000	
61		PADOMASAN	Rp 24,622,000	
62		SEMAMPIR	Rp 26,205,000	
63		WONOSOBO	Rp 28,588,000	
64		SOJOMERTO	Rp 31,977,000	
65		KARANGANYAR	Rp 23,844,000	
66		POLODORO	Rp 24,243,000	
67		KALISARI	Rp 22,841,000	
68		SUKOMANGLI	Rp 29,580,000	
69		WONOROJO	Rp 23,000,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 496,410,000</b>	
	<b>BAWANG</b>			
70		PRANTEN	Rp 21,265,214	
71		DELES	Rp 27,347,000	
72		GUNUNGSARI	Rp 22,981,000	
73		JAMBANGAN	Rp 27,470,000	
74		KEBATURAN	Rp 22,105,000	
75		KALIREJO	Rp 28,293,000	
76		SANGUBANYU	Rp 30,034,000	
77		WONOSARI	Rp 30,579,000	
78		JLAMPRANG	Rp 22,003,000	
79		BAWANG	Rp 33,129,000	
80		CANDIGUGUR	Rp 30,277,000	
81		PANGEMPON	Rp 23,132,000	
82		SIDOHARJO	Rp 34,312,000	
83		SURJO	Rp 39,221,000	
84		SOKA	Rp 25,858,000	
85		SIBEBEK	Rp 25,455,000	
86		GETAS	Rp 25,902,000	
87		PASUSUKAN	Rp 23,212,000	
88		CANDIREJO	Rp 25,470,000	
89		PURBO	Rp 36,588,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 554,633,214</b>	
	<b>TERSONO</b>			
90		SENDANG	Rp 25,111,000	
91		REJOSARI BARAT	Rp 29,435,000	

92		REJOSARI TIMUR	Rp	24,030,000
93		KRANGGAN	Rp	30,370,000
94		TANJUNGSARI	Rp	30,449,000
95		SATRIYAN	Rp	25,340,000
96		TERSONO	Rp	31,443,000
97		PUJUD	Rp	27,830,000
98		BOJA	Rp	24,907,000
99		HARJOWINANGUN TIMUR	Rp	24,071,000
100		HARJOWINANGUN BARAT	Rp	25,720,000
101		KEBUMEN	Rp	33,184,000
102		TEGALOMBO	Rp	25,089,000
103		MARGOSONO	Rp	22,257,000
104		PLOSOWANGI	Rp	25,068,000
105		SIDALANG	Rp	26,098,000
106		WANAR	Rp	26,864,000
107		SUMUR BANGER	Rp	27,076,000
108		BANTENG	Rp	25,616,000
109		GONDO	Rp	25,864,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>535,822,000</b>
	<b>GRINGSING</b>			
110		KUTOSARI	Rp	44,755,000
111		MENTOSARI	Rp	24,972,000
112		PLELEN	Rp	44,124,000
113		SURODADI	Rp	41,134,000
114		GRINGSING	Rp	32,646,000
115		SENTUL	Rp	27,454,000
116		SAWANGAN	Rp	30,475,000
117		LEBO	Rp	34,294,000
118		KRENGSENG	Rp	36,023,000
119		KEBONDALEM	Rp	28,643,000
120		YOSOREJO	Rp	33,542,000
121		SIDOREJO	Rp	29,305,000
122		KETANGGAN	Rp	34,593,000
123		MADUGOWONG JATI	Rp	28,522,000
124		TEDUNAN	Rp	25,194,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>495,676,000</b>
	<b>LIMPUNG</b>			
125		NGALIYAN	Rp	25,579,000
126		SUKOREJO	Rp	28,217,000
127		TEMBOK	Rp	28,663,000
128		DONOREJO	Rp	24,463,000
129		SIDOMULYO	Rp	28,502,000
130		KALISALAK	Rp	31,606,000
131		LIMPUNG	Rp	56,413,000
132		KEPUH	Rp	21,926,000
133		SEMPU	Rp	54,586,000
134		BABADAN	Rp	34,384,000
135		PLUMBON	Rp	27,168,000
136		AMONGROGO	Rp	27,075,000
137		DLISEN	Rp	26,365,000
138		ROWOSARI	Rp	25,895,000
139		PUNGANGAN	Rp	26,132,000
140		LOBANG	Rp	25,605,000
141		WONOKERSO	Rp	30,452,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>523,031,000</b>
	<b>SUBAH</b>			
142		MENJANGAN	Rp	27,179,000
143		KARANGTENGAH	Rp	23,682,000
144		MANGUN HARJO	Rp	27,296,000

145		TENGGULANGHARJO	Rp	26,581,000	
146		KEBORANGAN	Rp	21,670,000	
147		KALIMANGGIS	Rp	25,313,000	
148		JATISARI	Rp	25,037,000	
149		SUBAH	Rp	34,370,000	
150		KUMEJING	Rp	22,562,000	
151		ADINUSO	Rp	27,509,000	
152		DURENOMBO	Rp	24,382,000	
153		CLAPAR	Rp	35,611,000	
154		SENGON	Rp	39,221,000	
155		GONDANG	Rp	32,330,000	
156		KURIPAN	Rp	26,075,000	
157		KEMIRI BARAT	Rp	32,889,000	
158		KEMIRI TIMUR	Rp	28,238,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>479,945,000</b>	
	<b>TULIS</b>				
159		WRINGINGINTUNG	Rp	28,251,000	
160		SEMBOJO	Rp	21,033,000	
161		POSONG	Rp	22,732,000	
162		KALIBOYO	Rp	24,149,000	
163		SIMBANGDESA	Rp	25,032,000	
164		BEJI	Rp	29,272,000	
165		TULIS	Rp	31,844,000	
166		SIMBANGJATI	Rp	22,855,000	
167		KEDUNGSEGOG	Rp	34,623,000	
168		KENCONOREJO	Rp	35,482,000	
169		PONOWARENG	Rp	35,787,000	
170		SIBERUK	Rp	23,098,000	
171		KEBUMEN	Rp	28,307,000	
172		CLUWUK	Rp	21,233,000	
173		JRAKAHPAYUNG	Rp	29,144,000	
174		JOLOSEKTI	Rp	25,694,000	
175		MANGGIS	Rp	24,084,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>462,620,000</b>	
	<b>WARUNGASEM</b>				
176		PANDANSARI	Rp	27,632,000	
177		KALIWARENG	Rp	25,754,000	
178		PEJAMBON	Rp	22,619,000	
179		SARIGLAGAH	Rp	22,627,000	
180		PESAREN	Rp	27,981,000	
181		SIDOREJO	Rp	25,748,000	
182		CEPAGAN	Rp	26,738,000	
183		MASIN	Rp	25,134,000	
184		BANJIRAN	Rp	24,300,000	
185		WARUNGASEM	Rp	24,482,000	
186		GAPURO	Rp	24,646,000	
187		KALIBELUK	Rp	31,522,000	
188		SAWAHJOHO	Rp	24,211,000	
189		CANDIARENG	Rp	27,269,000	
190		LEBO	Rp	32,732,000	
191		MENGUNENG	Rp	24,208,000	
192		TERBAN	Rp	26,995,000	
193		SIJONO	Rp	23,113,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>467,711,000</b>	
	<b>KANDEMAN</b>				
194		TEGALSARI	Rp	74,789,000	
195		KANDEMAN	Rp	54,095,000	
196		BAKALAN	Rp	31,879,000	

197		DEPOK	Rp	40,844,000	
198		UJUNG NEGORO	Rp	66,586,000	
199		JURAGAN	Rp	29,489,000	
200		TRAGUNG	Rp	26,673,000	
201		KARANGGENENG	Rp	87,789,000	
202		CEMPERENG	Rp	22,681,000	
203		BOTOLAMBAT	Rp	29,997,000	
204		LAWANGAJI	Rp	22,571,000	
205		KARANGANOM	Rp	23,636,000	
206		WONOKERSO	Rp	29,221,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>540,250,000</b>	
		<b>PECALUNGAN</b>			
207		PECALUNGAN	Rp	25,067,000	
208		BANDUNG	Rp	27,704,000	
209		GOMBONG	Rp	23,348,000	
210		RANDU	Rp	30,011,000	
211		SIGUCI	Rp	27,466,000	
212		PRETEK	Rp	29,622,000	
213		SELOKARTO	Rp	34,231,000	
214		GEMUH	Rp	30,051,000	
215		GUMAWANG	Rp	34,014,000	
216		KENITEN	Rp	23,961,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>285,475,000</b>	
		<b>BANYUPUTIH</b>			
217		BANYUPUTIH	Rp	44,862,000	
218		KALIBALIK	Rp	38,929,000	
219		SEMBUNG	Rp	33,484,000	
220		KEDAWUNG	Rp	34,776,000	
221		DLIMAS	Rp	24,009,000	
222		LUWUNG	Rp	25,610,000	
223		KALANGSONO	Rp	27,056,000	
224		PENUNDAN	Rp	30,859,000	
225		BANARAN	Rp	35,547,000	
226		TIMBANG	Rp	29,550,000	
227		BULU	Rp	25,348,000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>350,030,000</b>	
		<b>BATANG</b>			
228		ROWOBELANG	Rp	28,713,000	
229		CEPOKOKUNING	Rp	31,061,000	
230		PASEKARAN	Rp	34,957,000	
231		KALISALAK	Rp	33,156,000	
232		KECEPAK	Rp	26,191,000	
233		KLIDANG WETAN	Rp	26,463,000	
234		KLIDANG LOR	Rp	83,803,000	
235		KALIPUCANG WETAN	Rp	25,126,000	
236		KALIPUCANG KULON	Rp	30,929,000	
237		KARANGANYAR	Rp	40,727,000	
238		DENASRI KULON	Rp	29,016,000	
239		DENASRI WETAN	Rp	24,966,000	
		<b>JUMLAH</b>		<b>415,108,000</b>	
		<b>JUMLAH</b>		<b>6,952,676,214</b>	

**BUPATI BATANG,**



**WIHAJI**